

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu kelemahan dari sistem peradilan pidana yang saat ini berjalan adalah tidak melibatkan partisipasi korban dan pelaku secara langsung dalam penyelesaian perkara. *United Nations Office on Drugs and Crime* mengemukakan bahwa “*The criminal justice system is often considered incapable of representing the aspirations of victims and the sanctions imposed are also considered not to provide benefits that can be directly felt by victims or perpetrators. This problem then leads to dissatisfaction of victims and perpetrators with the criminal justice system that is running*”. “Sistem peradilan pidana seringkali dianggap tidak cukup mewakili aspirasi korban dan sanksi pidana yang dijatuhkan juga dianggap tidak memberikan keuntungan yang dapat dirasakan secara langsung baik oleh korban maupun pelaku. Persoalan ini kemudian berujung pada ketidakpuasan korban dan pelaku terhadap bekerjanya sistem peradilan pidana”.¹

Korban dalam konteks Hukum Pidana merujuk pada individu atau pihak yang mengalami kerugian, baik secara fisik, psikologis, maupun materiil, akibat perbuatan yang melanggar hukum. Pengertian "korban" yang lebih tepat diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 3 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa :

“Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.

¹United Nations Office on Drugs and Crime, 2006, *Handbook on Restorative Justice Programmes*, United Nation, New York, page.5. http://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/06-56290_Ebook.pdf.

Korban kejahatan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, justru tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh undang-undang kepada pelaku kejahatan. Akibatnya, pada saat pelaku kejahatan telah dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban kejahatan seperti tidak dipedulikan sama sekali. Padahal masalah keadilan dan penghormatan Hak Asasi Manusia tidak hanya berlaku terhadap pelaku kejahatan saja, tetapi juga korban kejahatan. Menurut Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa:

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Dalam hal ini Negara berkomitmen bahwa setiap warga negara harus diperlakukan adil sama kedudukannya di dalam hukum, juga dalam pengertian apakah seorang tersangka atau korban suatu tindak pidana, perikemanusiaan sebagai dasar nilai falsafah negara Pancasila menjiwai seluruh keberadaan hukum di Indonesia, mulai dari UUD Negara Republik Indonesia 1945 hingga peraturan perundang-undangan dibawahnya.

Sistem peradilan pidana melalui peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menjadi dasar dari penyelenggaraan sistem peradilan pidana, yang belum benar-benar mencantumkan terhadap apa yang disyaratkan dalam UUD RI 1945. Hal demikian memunculkan persoalan klasik, bahwa sistem peradilan pidana sebagai basis penyelesaian perkara pidana tidak mengakui eksistensi korban tindak pidana selaku pencari keadilan. Seorang korban tindak pidana akan menderita kembali sebagai akibat dari sistem hukum itu sendiri, karena korban tindak pidana tidak bisa dilibatkan secara aktif, tidak dapat langsung mengajukan

sendiri perkara pidana ke pengadilan melainkan harus melalui instansi yang ditunjuk (kepolisian dan kejaksaan).²

Dalam penyelesaian perkara pidana di Indonesia, sering kali hukum lebih fokus ke hak-hak tersangka atau terdakwa, sementara hak korban malah terabaikan. Padahal, korban itu adalah orang yang menderita, baik secara fisik maupun mental, akibat tindakan orang lain yang melanggar hak mereka. Kadang, korban kejahatan sulit mendapatkan perlindungan hukum yang layak, baik itu perlindungan materiil maupun material. Sejak adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, perhatian terhadap hak asasi pelaku kejahatan memang semakin besar, tetapi masalah hak-hak korban masih sering terabaikan.

Partisipasi korban dalam sistem peradilan pidana mengacu pada keterlibatan aktif korban dalam setiap tahapan proses hukum, baik sebagai pelapor, saksi, maupun pihak yang memiliki hak atas pemulihan atau kompensasi akibat tindak pidana yang dialaminya.³ Menurut Elias, partisipasi korban mencakup hak untuk mengetahui perkembangan kasus, memberikan kesaksian, serta menuntut pemulihan hak melalui restitusi atau kompensasi.⁴

Konsep partisipasi korban merujuk pada keterlibatan korban dalam proses peradilan pidana, di mana mereka memiliki hak untuk memberikan suara, menyampaikan pendapat, dan terlibat dalam penyelesaian kasus. Partisipasi korban ini penting untuk menjamin keadilan dan pemulihan, serta memastikan hak-hak korban dihormati.

² Faturohman, Mohamad Ali dan Salsabilah Rahma Alia, 2023, "Peran Korban dalam Penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Saat Ini di Indonesia", *Borobudur Law and Society Journal*, Vol. 2 No. 6, hlm. 265.

³ Nathalina Naibaho, 2010, *Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana: Restorative Justice*, UI Press, Jakarta, hlm. 78.

⁴ United Nations 1985, *Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*, UN, New York, hlm. 10.

Di Indonesia, partisipasi korban dalam sistem peradilan pidana mengacu pada peran serta korban dalam berbagai tahapan proses hukum, baik sebagai pelapor, saksi, maupun pihak yang memiliki hak atas pemulihan dan kompensasi akibat tindak pidana yang dialaminya. Dalam praktiknya, korban sering kali hanya ditempatkan sebagai saksi dalam persidangan dan tidak memiliki peran aktif dalam menentukan jalannya perkara.⁵

Salah satu persoalan utama dalam sistem peradilan pidana di Indonesia adalah ketidakberdayaan korban dalam proses penuntutan. Korban tidak memiliki hak untuk ikut serta dalam penuntutan atau mengajukan keberatan atas dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Hal ini membuat korban tidak dapat memberikan pendapat atau menuntut agar dakwaan yang disusun oleh jaksa untuk mencerminkan kepentingan mereka, dalam hal jaksa penuntut umum menghentikan penuntutan.⁶

Keterbatasan ini menciptakan ketidakseimbangan dalam perlindungan hukum antara pelaku dan korban kejahatan. Korban merasa terpinggirkan, meskipun merekalah yang paling merasakan dampak dari tindak pidana yang terjadi. Dalam banyak kasus, hak-hak korban sering terabaikan, sementara hak-hak pelaku kejahatan lebih diprioritaskan. Padahal, dalam sistem hukum yang berlandaskan prinsip keadilan, perlindungan terhadap korban dan pelaku kejahatan seharusnya setara, sebagaimana tercermin dalam asas kesamaan kedudukan di depan hukum (*equality before the law*).

Perlindungan terhadap korban kejahatan merupakan salah satu aspek penting dalam sistem peradilan pidana yang sering kali kurang mendapat

⁵ Nathalina Naibaho, 2010, *Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana: Restorative Justice*, UI Press, Jakarta, hlm. 78.

⁶ *Ibid.*, hlm. 268.

perhatian. Dalam teori hukum pidana, terdapat dua pendekatan utama dalam penanganan tindak pidana, yaitu *offender-oriented* dan *victim-oriented*. Pendekatan *offender-oriented* lebih berfokus pada pelaku kejahatan, baik dalam hal perlindungan hak-hak mereka selama proses hukum maupun dalam pembinaan dan rehabilitasi setelah menjalani hukuman. Sebaliknya, pendekatan *victim-oriented* menitikberatkan pada hak-hak korban, termasuk akses terhadap keadilan, kompensasi, dan partisipasi dalam sistem peradilan pidana.⁷ Namun, sistem peradilan pidana di banyak negara, termasuk Indonesia, cenderung menerapkan pendekatan *offender-oriented*, di mana korban sering kali hanya dianggap sebagai saksi dalam proses hukum tanpa memiliki peran yang penting.

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), korban tidak memiliki hak untuk mengajukan tuntutan pribadi, tidak dapat menolak keputusan jaksa, serta tidak memiliki hak untuk mengajukan banding atau kasasi atas putusan pengadilan. Bahkan, dalam kasus di mana korban mengalami kerugian besar, mekanisme hukum yang tersedia seperti pra peradilan (Pasal 109 KUHAP) dan gugatan ganti rugi (Pasal 98-101 KUHAP) sering kali tidak efektif dalam memberikan keadilan bagi korban.⁸

Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam beberapa putusannya juga menegaskan bahwa korban tidak memiliki hak untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan pengadilan. Keputusan ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya, korban kejahatan di Indonesia masih memiliki keterbatasan

⁷ Indung Wijayanto, Cahya Wulandari, 2024, "*Victim Participation in the Criminal Justice Process: A Comparative Study Between Indonesia and Russia*", Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, hlm. 3-4.

⁸ Faturohman, *op.cit.* hlm. 268-269.

hukum yang signifikan dan tidak memiliki kendali atas jalannya proses hukum yang menyangkut kepentingan mereka.⁹

Sorotan yang paling tajam dalam mengidentifikasi kelemahan-kelemahan ini dapat dilihat dengan membandingkannya terhadap partisipasi korban dalam proses peradilan pidana di Rusia, yang memberikan peran lebih luas kepada korban. Berdasarkan Kode Acara Pidana Federasi Rusia No. 174-FZ Tahun 2001, Pasal 42 tentang korban, korban memiliki hak yang lebih luas dibandingkan dengan Indonesia, di antaranya:

- 1) Hak untuk mengajukan tuntutan pribadi (*private prosecution*) : Jika jaksa memutuskan untuk tidak menuntut, korban dapat tetap membawa kasus tersebut ke pengadilan secara mandiri.
- 2) Hak untuk mengajukan keberatan terhadap hakim (*recusation*): Jika korban merasa hakim yang menangani kasusnya tidak netral atau memiliki konflik kepentingan, mereka dapat mengajukan keberatan.
- 3) Hak untuk berpartisipasi dalam penyelidikan : Korban memiliki hak untuk memberikan bukti tambahan dan memastikan bahwa kasusnya ditangani dengan serius oleh penyidik.
- 4) Hak untuk mengajukan banding atau kasasi :Jika korban merasa putusan pengadilan tidak adil, mereka dapat mengajukan banding atau kasasi untuk meminta peninjauan ulang terhadap putusan tersebut.¹⁰

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Federasi Rusia juga mengakui serangkaian hak untuk memastikan tindakan perlawanan korban. Sebagai pihak dalam prosedur perlawanan, korban memiliki hak untuk lebih proaktif dari pada saksi untuk melaksanakan hak-hak perlawanannya. Korban tidak hanya memiliki hak untuk diberitahu dan dijelaskan tentang hak-hak dan kewajiban yang serupa dengan saksi dalam Pasal 306, 307, 308 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Rusia, tetapi juga harus diberitahu dan dijelaskan

⁹ Muhammad Ridwanta Tarigan, dkk., 2022. "Tinjauan Yuridis Upaya Hukum Peninjauan Kembali Yang Diajukan Oleh Penuntut Umum Dalam Perkara Pidana", *Locus Journal of Academic Literature Review*, Volume 1 Issue 5, hlm. 2832.

¹⁰Stelmakh V.Y. dan Titov P., 2020, "Prospects for Developing Private Prosecution in Criminal Proceedings in the Russian Federation", *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, Volume 420. hlm. 49-50.

terutama tentang hak-hak korban sejak awal proses penyelidikan. Selain itu, selama prosedur perlawanan, korban memiliki hak untuk mengetahui, melihat, menerima, menyalin, dan mencatat banyak masalah yang terkait langsung dengan pelaksanaan tindakan perlawanan yang ditentukan pada poin 10, 11, 12, 13, 17, 20 paragraf 2 Pasal 42 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Rusia.¹¹

Korban juga memiliki hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan investigasi termasuk konfrontasi, identifikasi, serta pengeledahan dan penyitaan apabila permintaan partisipasi mereka diterima oleh Penyidik atau petugas Penyelidikan. Dalam beberapa situasi, partisipasi korban dalam kegiatan investigasi berdampak positif pada efektivitas investigasi. Perlindungan bagi korban dalam sistem peradilan pidana Rusia juga dijamin dalam Konstitusi Federasi Rusia, khususnya dalam Pasal 46 dan Pasal 52, yang menegaskan bahwa korban kejahatan memiliki hak atas perlindungan hukum dan keadilan yang setara dengan pelaku. Selain itu, Rusia juga telah menerapkan standar internasional yang ditetapkan dalam Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan (*United Nations General Assembly Resolution 40/34, 1985*), yang menekankan bahwa korban harus memiliki akses terhadap mekanisme peradilan yang adil, kompensasi yang memadai, serta perlindungan dari ancaman atau intimidasi.¹²

Di Rusia, korban memiliki hak untuk mengajukan keberatan terhadap anggota juri atau hakim yang mereka anggap tidak netral. Hal ini penting untuk

¹¹ Tran Kim Chi, 2021, *Victim's Participation In Adversary Procedure Of The Russian Federation's Criminal Procedure Code And Lessons For Vietnam*, *Vietnamse Journal of Legal Sciences*.

¹² Indung Wijayanto, Cahya Wulandari, 2024, "*Victim Participation in the Criminal Justice Process: A Comparative Study Between Indonesia and Russia*", *Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang*, hlm. 4-5.

memastikan bahwa proses peradilan berlangsung secara adil dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan tertentu. Di Indonesia, tidak ada mekanisme yang memungkinkan korban untuk menantang komposisi hakim yang menangani kasus mereka. Akibatnya, korban tidak memiliki cara untuk menentang keputusan yang mereka anggap tidak adil. Dalam konteks reformasi hukum di Indonesia, penting untuk mempertimbangkan model yang lebih terbuka terhadap korban. Menetapkan praktik terbaik dari negara-negara seperti Rusia dapat menjadi langkah yang baik dalam meningkatkan perlindungan hak-hak korban dalam sistem peradilan pidana. Jika Indonesia dapat mengakomodasi hak korban untuk berpartisipasi lebih aktif dalam proses hukum, hal ini akan menciptakan sistem peradilan yang lebih seimbang dan berorientasi pada keadilan bagi semua pihak yang terlibat.¹³

Salah satu landasan penting dalam perlindungan hak korban adalah Resolusi Majelis Umum PBB No. 40/34 tahun 1985 yang menyatakan bahwa korban harus memiliki akses terhadap mekanisme peradilan dan berhak mendapatkan perlakuan yang adil dalam sistem peradilan pidana. Resolusi ini juga menegaskan bahwa sistem peradilan pidana harus memastikan bahwa korban dapat berpartisipasi secara aktif dalam semua tahapan proses hukum.¹⁴

Hak korban dan partisipasi korban sering kali dianggap serupa, padahal keduanya memiliki perbedaan yang penting secara konsep dan implementasi. Hak korban merujuk pada serangkaian perlindungan hukum dan jaminan yang diberikan kepada individu yang mengalami kerugian akibat suatu tindak pidana. Hak ini mencakup aspek perlindungan fisik dan psikologis, akses terhadap

¹³ Indung Wijayanto, *loc.cit.* hlm. 5.

¹⁴ Nita Yuniati.,2024, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan" Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, Volume 4.

informasi hukum, jaminan untuk didengar di pengadilan, serta kompensasi dan pemulihan atas dampak yang dialami. Dalam konteks ini, partisipasi korban merupakan salah satu bentuk konkret dari hak-hak tersebut, khususnya dalam hal keterlibatan langsung dalam proses peradilan atau penyelesaian non-litigasi. Partisipasi ini bisa berupa pemberian kesaksian, menyampaikan dampak emosional atau materiil yang dirasakan, serta keterlibatan dalam proses mediasi atau keadilan restoratif. Dengan demikian, menyamakan keduanya mengabaikan fakta bahwa partisipasi adalah bentuk pelaksanaan dari hak, bukan hak itu sendiri secara keseluruhan. Pandangan kritis ini penting untuk memastikan bahwa korban tidak hanya diberi ruang untuk berpartisipasi, tetapi juga dijamin secara utuh hak-haknya dalam setiap tahap proses hukum.

Jika dibandingkan dengan Indonesia, perbedaan dalam perlindungan hukum bagi korban sangat jelas. Sistem hukum di Indonesia masih banyak kekurangan dalam memberikan ruang bagi korban untuk berpartisipasi dalam peradilan pidana, sedangkan sistem hukum di Rusia lebih memberikan akses kepada korban untuk memperjuangkan hak-haknya. Perbedaan ini menunjukkan bahwa Indonesia perlu melakukan reformasi hukum acara pidana agar lebih berpihak kepada korban, dengan menerapkan beberapa aspek dari sistem hukum Rusia, seperti tuntutan pribadi, hak mengajukan banding, serta mekanisme keberatan terhadap hakim yang tidak adil.

Sehingga berdasarkan dengan penjelasan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengusung penelitian yang berjudul, **“Partisipasi Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana (Studi Perbandingan Peran Korban Pada Proses Peradilan Pidana Antara Indonesia dan Rusia).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perbandingan pengaturan peradilan pidana Indonesia dan Rusia tentang korban?
2. Bagaimana Partisipasi Pada Korban dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia dan Rusia?

C. Tujuan Penelitian

Dengan merujuk pada rumusan masalah di atas, penulisan skripsi ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui perbandingan pengaturan mengenai pengaturan pidana di Indonesia dan Rusia tentang korban.
2. Mengetahui perbandingan bagaimana Partisipasi korban dalam proses peradilan pidana di Indonesia dan Rusia.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dirumuskan di atas, maka diharapkan penelitian ini dapat menghasilkan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dan menghadirkan manfaat di bidang ilmu pengetahuan, baik melalui pengembangan teori, maupun hasil dari proses analisis yang telah dilakukan, untuk kepentingan penelitian di masa yang akan datang,

khususnya yang berkaitan dengan perlindungan terhadap Partisipasi korban dalam proses peradilan pidana di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat dan menjadi masukan bagi aparat penegak hukum dalam memberikan keadilan yang seadil-adilnya terhadap korban maupun pelaku.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten.¹⁵ Metode penelitian sangat diperlukan dalam penulisan karya tulis yang bersifat ilmiah, agar analisis yang dilakukan terhadap objek studi dapat dilaksanakan sesuai prosedur yang benar sehingga kesimpulan akhir yang diperoleh adalah tetap serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.¹⁶

1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan judul dan rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, dan agar dapat memberikan hasil serta manfaat sebagaimana yang diharapkan, maka penelitian ini akan dilakukan dengan penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.¹⁷

¹⁵ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI PERS, Jakarta, hlm.42.

¹⁶ Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.17.

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan mengenai Partisipasi korban dalam proses peradilan pidana dalam hukum Rusia, serta menganalisis dan merancang bentuk partisipasi terhadap korban dalam proses peradilan pidana di Indonesia pada masa yang akan datang, berdasarkan perbandingan dan analisis yang telah dilakukan.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif. Penelitian ini memberikan penilaian atau justifikasi hukum terhadap suatu peristiwa hukum, apakah benar atau salah atau apa yang sebaiknya menurut hukum.¹⁸ Dalam penelitian hukum normatif terdapat berbagai jenis pendekatan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis Undang-Undang atau aturan hukum yang memiliki sangkut paut dengan isu hukum atau topik yang menjadi objek dalam penelitian ini.¹⁹

b. Pendekatan Perbandingan Hukum (*Comparative Approach*)

Penggunaan perbandingan hukum dalam penelitian ini akan memberikan pengetahuan tentang persamaan dan perbedaan antara berbagai bidang tata hukum dan pengertian dasar sistem hukum. Dengan adanya

¹⁸ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Nusa Tenggara Barat, hlm. 45.

¹⁹ Aris Prio Agus Santoso, Et. Al., 2022, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, hlm. 59-60.

pengetahuan tersebut, maka akan lebih mudah dalam mengadakan unifikasi, melakukan penyederhanaan sistem hukum, dan menciptakan sistem yang dapat menjamin kepastian hukum, sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat yang majemuk seperti Indonesia.²⁰

Pada penelitian ini, yang dijadikan sebagai bahan perbandingan adalah Indonesia dan Rusia, khususnya terkait pengaturan mengenai kedudukan serta peran terhadap korban dalam peradilan pidana. Di Indonesia, pengaturan mengenai korban terdapat dalam KUHAP dan peraturan lain yang terkait, namun masih menempatkan korban sebatas sebagai saksi dalam proses peradilan pidana. Hal ini membuat ruang partisipasi korban terbatas sehingga hak-haknya sering kali belum terpenuhi secara optimal. Berbeda dengan itu, KUHAP Rusia memberikan pengaturan yang lebih luas terhadap korban. Korban dalam pengaturan tersebut tidak hanya dimaknai sebagai pihak yang secara langsung mengalami kerugian, tetapi juga mencakup keluarga dekat, tanggungan, maupun pihak lain yang menderita kerugian ketika memberikan bantuan. Selain itu, korban di Rusia memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam berbagai tahapan proses peradilan pidana, termasuk pada tahap investigasi, sehingga pemenuhan hak-hak korban dapat lebih terjamin secara menyeluruh.

4. Sumber Data

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya bahan hukum tersebut memiliki otoritas. Bahan-

²⁰ Soerjono Soekanto, 1986, *Op. cit.*, hlm. 258-263

bahan hukum primer terdiri dari Peraturan Perundang-Undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.²¹ Adapun bahan-bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan terdiri atas:

a) Bahan Hukum Primer, yaitu:

- 1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- 4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 *jo.* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- 5) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Federasi Rusia
- 6) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Federasi Rusia Nomor 174-FZ Tahun 2001

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan primer yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya²², merupakan bahan-bahan penelitian yang berasal dari rancangan undang-undang, hasil penelitian, pendapat para sarjana atau ahli hukum yang dituangkan melalui literatur dan hasil karya yang

²¹ Peter Mahmud Marzuki, 2022, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 181

berupa buku-buku hukum, jurnal hukum, teori hukum, dan sebagainya, dimana terdapat relevansi dengan penelitian yang dilakukan penulis.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berarti bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum ini dapat berbentuk Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, ataupun kamus-kamus hukum yang dapat membantu dalam menerjemahkan istilah-istilah dalam proses penulisan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik studi kepustakaan (*Library Research*) untuk mengumpulkan data. Sumber penunjang penulis berasal dari informasi tertulis berbagai sumber yang dipublikasikan secara luas. Penulis juga akan mencari dan menggunakan sumber dari buku, Undang-Undang, putusan, dan bahan bacaan lainnya yang terkait dengan judul penulis.²³

6. Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan rangkaian kegiatan sebagai berikut:

a. Pengolahan data

Data yang telah diperoleh akan diolah dengan metode editing, untuk memeriksa dan memastikan kembali bahwa data yang diperoleh

²² Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum Cetakan ke- 5*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 14.

²³ Nitaria Angkasa dkk, 2019, *Metode Penelitian Hukum Sebagai Suatu Pengantar*, Penerbit Laduny, Lampung, hlm. 54.

memiliki keterkaitan dan relevansi dengan topik penelitian. Editing adalah suatu proses dimana data yang diperoleh oleh penulis akan diolah terlebih dahulu guna mengetahui apakah data-data yang diperoleh tersebut sudah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang dirumuskan. Proses editing ini dilakukan dengan cara menyusun kembali, meneliti, dan mengoreksi atau melakukan pengecekan terhadap hasil penelitian yang penulis lakukan agar dapat tersusun secara sistematis dapat menghasilkan suatu kesimpulan.

b. Analisis data

Teknik analisis data yang akan digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu pembahasan dengan menggambarkan dan menguraikan secara jelas dan sistematis mengenai dasar hukum yang mengatur Partisipasi terhadap korban dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dan Rusia. dengan tujuan agar dapat mengetahui sejauh mana hukum mengatur hal tersebut dan bagaimana perbandingannya dengan pengaturan di Indonesia

